



PENETAPAN

Nomor 031/Pdt.P/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Mei 2015 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 031/Pdt.P/2015/PA.TBK, tanggal 18 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama LS, lahir di Kundur, tanggal 19 September 1999 (15 tahun 8 bulan), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Bukit Senang, RT.002, RW.002, Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 15 tahun 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan, oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah;
2. Bahwa anak Pemohon LS akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RL bin Sabtu, tanggal lahir 07 Nopember 1990 (24 tahun 6 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Canggai Gundik, RT.001, RW.004, Desa Tebias, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun;
 3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara LS dengan RL bin Sabtu sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 3 (tiga) tahun, sehingga Pemohon takut dan khawatir akan terjadi sesuatu hal yang tidak Pemohon inginkan;
 4. Bahwa calon suami anak Pemohon RL bin Sabtu saat ini telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan saat ini berpenghasilan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup untuk membantu anak Pemohon dan calon suaminya apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
 6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
 7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
 8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama LS untuk menikah dengan calon suaminya bernama RL bin Sabtu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk bersabar menunggu usia anak Pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan keinginannya mengajukan permohonan dispensasi nikah. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anak Pemohon di muka sidang bernama LS, umur 15 tahun 8 bulan, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ikut orang tua, tempat kediaman di Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya mau menikah dengan calon suami saya bernama RL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ingin segera menikah dengan calon suami saya, karena kami sudah saling kenal dan sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, bahkan kami telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka sebanyak 2 (dua) kali namun saat ini saya belum hamil;
- Bahwa saya belum periksa ke bidan;
- Bahwa saya menikah dengan calon suami saya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya dan calon suami saya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya belum pernah menikah dan sekarang tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan calon suami saya;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami saya sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan calon suami anak Pemohon di muka sidang bernama RL bin Sabtu, umur 24 tahun 6 bulan, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Desa Tebias, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua saya;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena calon istri saya yang bernama LS belum cukup umur untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena kami sudah saling kenal dan sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, bahkan kami telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka sebanyak 2 (dua) kali namun anak Pemohon saat ini belum hamil;
- Bahwa saya menikah dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini saya sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan berpenghasilan lebih kurang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga Pemohon sudah setuju dengan rencana pernikahan saya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102081006790005, atas nama Amri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 27 September 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 482/03/XII/1998, atas nama Nama Pemohon dan Marini binti Sahrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 02 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2102080106090001, atas nama kepala keluarga Amri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 08 Juni 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2102-LT-15122010-0008, atas nama Leni Susanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 16 Desember 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, bukti P-4;
5. Asli Surat Nomor: KK.32.02.6/PW.01/100/2015, perihal Penolakan Pernikahan (Model N-9), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Utara, Kabupaten Karimun, tanggal 13 Mei 2015, bukti P-5;

B. Saksi:

1. Nama saksi II, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Tebias, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang dekat Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bernama Leni Susanti, dan saat ini baru berumur 15 tahun lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama RL;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya, karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berpacaran selama 3 (tiga) tahun sehingga Pemohon takut dan khawatir anak Pemohon dan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan berpenghasilan lebih kurang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah, dan anak Pemohon saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

1. Nama saksi II, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer Staf Desa Tebias, Tempat kediaman di Desa Tebias, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Leni Susanti, dan saat ini baru berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama RL;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya, karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berpacaran selama 3 (tiga) tahun sehingga Pemohon takut dan kuatir anak Pemohon dan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan berpenghasilan lebih kurang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah, dan anak Pemohon saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah yang lahir pada tanggal 19 September 1999, dan sekarang baru berumur 15 tahun 8 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah berpacaran selama lebih kurang tiga tahun, bahkan mereka telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Marini binti Sahrul adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Leni Susanti adalah anak kandung dari suami istri Amri dan Marini yang lahir pada tanggal 19 September 1999 di Kunder, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Leni Susanti adalah anak ke satu (perempuan) dari suami istri Amri dan Marini yang lahir pada tanggal 19 September 1999 dan sekarang baru berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, namun tidak diketahui apakah saat ini anak Pemohon sudah hamil atau belum hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan berpenghasilan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sehingga pengajuan permohonan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara permohonan ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali pinangan calon suami anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa oleh karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri walaupun saat ini anak Pemohon belum hamil, maka anak Pemohon dapat kawin dengan calon suaminya, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama LS yang lahir pada tanggal 19 September 1999, saat ini masih berumur 15 tahun 8 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memberikan izin kepada anak Pemohon bernama LS yang masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama LS untuk menikah dengan calon suaminya bernama RL ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh kami **ADI SUFRIADI, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **IRFAN FIRDAUS, S.H.I.** dan **YUSTINI RAZAK, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALFI HUSNI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

IRFAN FIRDAUS, S.H.I.

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Hakim Anggota,



YUSTINI RAZAK, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ALFI HUSNI, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00